

KERTA DYATMIKA

E-ISSN : 2722-9009 | P-ISSN : 1978-8401



<http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika>

**PENGATURAN PENDAFTARAN PENDIRIAN CV
BERDASARKAN KUHD DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018**

oleh:

A.A. Sagung Ngurah Indradewi

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

email: sagungindradewi@gmail.com

Anak Agung Kompiang Gede

Praktisi Hukum

email: aristokrat.bali18@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya konflik norma tentang pengaturan pendaftaran pendirian *Commanditaire Vennotschap* (CV) berdasarkan ketentuan Pasal 23 KUHD dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana pengaturan pendaftaran pendirian CV ditinjau dari KUHD dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018?. (2) Bagaimana akibat hukum jika tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 dalam proses pendirian CV?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : (1) Pengaturan pendaftaran pendirian CV ditinjau dari KUHD dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 berkaitan dengan adanya konflik norma antara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 dengan KUHD maka perlu dilihat mengenai kedudukan masing-masing dari peraturan perundang-undangan tersebut. Secara hierarki peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 memiliki kedudukan yang lebih rendah dari KUHD. Konsekuensi hukumnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, sehingga kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. (2). Akibat hukum jika CV tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 adalah tidak terdapat akibat hukum apapun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Hal ini dapat membuktikan bahwa peraturan tersebut tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata kunci : Pendaftaran Pendirian CV, KUHD, Permenkumham.

Abstract

This research is motivated by the existence of conflicting norms about the registration arrangements for the establishment of Commanditaire Vennotschap (CV). According Article 23 of the Commercial Law Code, the deed of establishment of the Vennotschap Commanditaire (CV) and Article 3 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018. The problem studied is: (1) How do the registration arrangements for the establishment of a CV be reviewed from the KUHD and Minister of Law and Human

Rights Regulation Number 17 of 2018 ?. (2) What are the legal consequences if the provisions of Article 3 of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018 are not implemented in the process of establishing a CV?. The type of research used is normative legal research using a statutory approach and an analytical conceptual approach. Based on the results of the study it can be seen that: (1) CV establishment registration arrangements in terms of the KUHD and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 of 2018 according to norm conflicts between the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018 with the KUHD, it is necessary to review the position of each of these laws and regulations. In a hierarchical regulation, the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018 has a lower position than the KUHD. The legal consequence is that the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 Year 2018 cannot rule out the KUHD, so the obligations / arrangements contained in the KUHD for the sake of law must be considered to remain valid. (2). Legal consequences if the CV does not implement the provisions of Article 3 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018 is that there are no legal consequences in the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018. This can prove that the regulation cannot provide legal certainty for the community.

Keywords : Registration of Establishment of CV, KUHD, The Minister of Law and Human Rights Regulation.

I. PENDAHULUAN

CV merupakan persekutuan perdata dengan bentuk lain dari firma yang didirikan oleh satu orang atau lebih yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya kepada pihak pertama selaku sekutu komplementer yang merupakan sekutu yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang atau sekutu komanditer yang adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak turut campur dalam mengelola persekutuan. CV sama seperti usaha dagang memiliki kedudukan sebagai badan usaha yang bukan berbadan hukum.¹ Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang pesero yang secara langsung tanggung menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain.

Berdasarkan beberapa definisi CV tersebut maka dapat diketahui bahwa didalam CV terdapat 2 (dua) macam sekutu yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer atau yang sering disebut dengan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi mereka hanya bertanggung jawab hanya sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung uang yang mereka peroleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan.²

¹ Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta (selanjutnya disebut Mulhadi II), hal. 71.

² Deni Damay, 2013, *501 Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap & Koperasi*, Cet.Pertama, Araska Publisher, Yogyakarta, hal. 92-93.

Pendirian suatu CV dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Apabila dibuat dengan surat, maka dapat berupa akta otentik atau dibawah tangan. Dalam praktiknya pendirian sebuah CV dibuat dalam bentuk akta Notaris. Selain tidak ada keharusan mengenai penggunaan akta Notaris, KUHD juga tidak mengharuskan untuk melakukan pengumuman didalam Berita Negara Republik Indonesia.³ Meskipun didalam KUHD tidak mengatur mengenai pendirian CV, namun mengingat CV diatur didalam satu *title* dengan Firma (bagian Pertama Buku ke II KUHD) dan karena CV adalah bentuk khusus dari Firma, maka cara pendirian Firma juga berlaku untuk CV.⁴

CV yang merupakan bentuk khusus dari Firma, maka pendirian CV harus memperhatikan Pasal 22 KUHD, sedangkan mengenai pendaftaran CV harus mengacu pada ketentuan Pasal 23 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 22 KUHD ditentukan bahwa : “Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkal terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada”. Lebih lanjut mengenai pendaftaran pendiriannya menurut Pasal 23 KUHD disebutkan bahwa : “Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraaran raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu”.

Berdasarkan 2 (dua) dasar hukum tersebut dapat dilihat bahwa terjadi konflik norma diantara keduanya. Konflik norma menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam hal pendaftaran pendirian CV. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Pendaftaran Pendirian *Commanditaire Vennotschap* (CV) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas antara lain mengenai bagaimana pengaturan pendaftaran pendirian CV ditinjau dari KUD dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018? dan Bagaimana akibat hukum jika tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dalam proses pendirian CV?.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yang diawali dengan adanya konflik norma yang mengatur mengenai pendaftaran pendirian CV. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁵ Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan analisa konsep hukum (*Analitycal and Conceptual Approach*). Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan

³ Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.54.

⁴ Rudhi Prasetya, 2004, *Maatscha, Firma dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya, Bandung, hal. 26.

⁵ Brahmantya, I. B. B. (2020). PENYELEWENGAN TUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA PENUNJANG KEGIATAN OLEH LEMBAGA YAYASAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG YAYASAN. *Kerta Dyatmika*, 17(1).

hukum yang mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan serta bersifat mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas asas dan kaedah hukum berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, baik literatur-literatur hukum (buku-buku hukum (*textbook*) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (*de hersender leer*), pendapat para sarjana, jurnal hukum maupun literatur non hukum, dan artikel-artikel yang diperoleh via internet.⁶ Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan oleh penulis adalah menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisa oleh penulis dengan menggunakan teknik deskripsi, evaluasi dan pada terakhir penulis menggunakan menggunakan teknik argumentasi untuk dapat menarik suatu kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan *Commanditaire Vennotschap* (CV) dalam Peraturan Perundang-Undangan

CV adalah bentuk khusus dari persekutuan perdata (*maatschap*) yang tunduk kepada KUHPperdata, maka berdasarkan pasal 1 dan pasal 15 KUHD, pada prinsipnya KUHPperdata berlaku pula bagi CV apabila ketentuan ketentuan dalam KUHD tentang CV tidak mengatur lain atau menyimpang. Adagium hukum "*lex specialis derogate lex generalis*" baru diberlakukan apabila suatu hal yang sama terdapat dua ketentuan hukum yang bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua peraturan tersebut dapat tetap berlaku jika kedua ketentuan hukum tersebut selaras dan saling mendukung, dengan demikian terhadap CV berlaku 2 (dua) ketentuan hukum yaitu KUHD dan untuk hal-hal tertentu berlaku KUHPperdata.

KUHD tidak mengharuskan untuk melakukan pengumuman didalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal pendirian suatu badan usaha CV. Suatu perbandingan dalam pendirian suatu PT, diperlukan suatu pendirian didepan Notaris yang menjadi keharusan dalam mendirikan PT dan selanjutnya dimintakan pengesahan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia guna memperoleh status badan hukum, meskipun didalam KUHD tidak diatur mengenai pendirian CV namun mengingat CV diatur didalam satu *title* dengan Firma (bagian Pertama Buku ke II KUHD) dan karena CV adalah bentuk khusus dari Firma, maka cara pendirian Firma juga berlaku untuk CV.

CV yang merupakan bentuk khusus dari Firma, maka pendirian CV harus memperhatikan Pasal 22 KUHD, sedangkan mengenai pendaftaran CV harus mengacu kepada ketentuan Pasal 23 KUHD. Pendirian CV yang merupakan bentuk khusus dari Firma, maka juga mengikuti tata cara pendirian Firma. Pasal 22 KUHD berbunyi : "Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga". Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik. Menurut Kurniawan, adapun maksud dari diperlukannya akta otentik adalah untuk membuktikan

⁶ Indradewi, A. S. N. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN YANG TIDAK DILENGKAPI IJIN EDAR GUNA MENJAGA KEAMANAN PANGAN. *Kerta Dyatmika*, 17(1).

kedudukan para anggota firma, apabila kedudukan mereka itu dibantah atau diingkari oleh pihak ketiga. Hal ini disebabkan akta otentik yang disahkan oleh Notaris berisi Anggaran Dasar (AD) dari Perseroan Firma tersebut.⁷

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸ Sependapat dengan Sudikno Mertokusumo, Ahdiana Yuni Lestari menyatakan bahwa akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁹

Menurut penulis pendirian suatu badan usaha khususnya dalam penelitian ini adalah CV, sebaiknya menggunakan akta otentik karena pada akta otentik melekat kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu. Maksud dari mengikat yaitu bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim dan dianggap sesuatu yang benar selama tidak ada yang membuktikan sebaliknya, sedangkan maksud dari sempurna yaitu dengan adanya akta otentik sudah cukup untuk mendalilkan suatu peristiwa atau suatu hak sehingga tidak diperlukan adanya penambahan alat bukti lainnya. Akta pendirian CV ini yang kemudian didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 KUHD pada Pengadilan Negeri Daerah Hukum tempat kedudukan perseroan itu.

3.2 Tinjauan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Pasca Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dikeluarkan dapat diketahui terdapat perubahan yang paling signifikan yaitu mengenai pendaftaran akta pendirian CV, yang semula pendaftarannya dilakukan di Pengadilan Negeri menjadi didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem pelayanan publik *online*.

Era 4.0 adalah era dimana semua kegiatan dilakukan dengan basis digital atau media internet guna mencapai efisiensi. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang mengatur pendirian Perseroan Komanditer berbasis digital dapat dipahami merupakan salah satu implementasi Era 4.0

CV merupakan salah satu bentuk perusahaan yang diatur mengenai pendaftaran pendiriannya dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Pada prakteknya perusahaan didaftarkan. Tujuan pendaftaran perusahaan adalah mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin

⁷ Kurniawan, *Op.Cit*, hal. 48.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 151.

⁹ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, hal. 24.

kepastian berusaha dimana hal tersebut untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (*tegoeder trouw*).¹⁰

SABU adalah sistem administrasi badan usaha yang merupakan sebuah pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik dengan sistem komputerisasi pendirian badan usaha yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan diterapkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kehadiran SABU ini dimaksudkan untuk membantu mempercepat proses pendirian badan usaha. Permasalahan timbul dalam pendirian Perseroan Komanditer Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata bahwa telah terdapat perubahan pendaftaran akta pendirian Perseroan Komanditer tidak perlu diajukan ke pengadilan negeri akan tetapi diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana hal tersebut menimbulkan kedudukan yang berbeda pada perseroan komanditer sebelumnya.

3.3 Terjadinya Konflik Norma dalam Pendaftaran Pendirian *Commanditaire Vennotschap* (CV)

Pengidentifikasi suatu aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (*antinomi hukum*) dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas.¹¹ Menghadapi konflik antar norma hukum (*antinomi hukum*) maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas *preverensi*) yaitu: Pertama, *Lex superiori derogat legi inferiori* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; Kedua, *Lex specialis derogate legi generali* yaitu peraturan yang khusus itu akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan; Ketiga, yaitu *Lex posterior derogat legi priori* adalah peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.

Konflik norma dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus kajian adalah antara ketentuan Pasal 23 KUHD dengan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa Para Persero Firma diwajibkan untuk mendaftarkan akte itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan *Raad Van Justitie* (Pengadilan Negeri) Daerah Hukum tempat kedudukan perseroan itu, sedangkan menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 3 menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui SABU.

¹⁰ Handri Raharjo, 2013, *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hal. 12.

¹¹ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 90.

3.4 Kedudukan KUHD dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan tatanan yang tertib dibidang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hierarki perundang-undangan di Indonesia menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan :

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan tersebut diatas dimaksudkan agar peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut selaras dengan asas hukum *lex superior derogat inferiori* yang berarti hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya. Ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.

KUHD merupakan produk peraturan perundang-undangan warisan masa penjajahan Belanda yang disahkan sebagai undang-undang oleh Raja Belanda pada tanggal 30 April 1847 melalui Stb.1847/23, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan sampai saat ini, KUHD tersebut masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHD tetap berlaku di Indonesia khususnya mengenai ketentuan pendaftaran CV. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa KUHD merupakan suatu undang-undang yang dikitabkan (dikodifikasikan) sehingga disebut sebagai suatu kitab undang-undang hukum dagang.

Mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka sebenarnya tidak terdapat suatu masalah mengenai kedudukan KUHD dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena KUHD sampai saat ini masih dinyatakan berlaku sebagai undang-undang, oleh karena itu KUHD berkedudukan sebagai undang-undang sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Peraturan Menteri tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, melainkan keberadaannya diatur kedalam jenis peraturan perundang-undangan dalam Pasal 8 Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang mengatur:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Walaupun ketentuan diatas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frase “....peraturan yang ditetapkan oleh menteri...” diatas mencerminkan keberadaan peraturan menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, dengan demikian peraturan menteri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya.

Peraturan Menteri tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Artinya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang pendaftaran pendirian CV sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dapat dilihat bahwa aturan ini lahir bukan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi dibentuk atas dasar kewenangan dibidang urusan pemerintahan tertentu pada sebuah kementerian sehingga tetap dilihat sebagai peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum pendirian suatu badan usaha salah satunya yaitu berbentuk CV.

3.5 Pengaturan Pendaftaran CV Ditinjau dari KUHD dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018

Permasalahan timbul dalam pendirian CV Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata bahwa telah terdapat perubahan mengenai pendaftaran akta pendirian CV tidak perlu diajukan ke pengadilan negeri akan tetapi diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana hal tersebut menimbulkan kedudukan yang berbeda pada CV sebelumnya.

Perlu diingat bahwa sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini diterbitkan, pendaftaran CV telah diatur dalam KUHD yaitu Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 KUHD. Mengacu pada teori hierarki peraturan perundang-undangan maka

KUHD adalah sebuah undang-undang maka konsekuensi hukumnya adalah kedudukan KUHD berada diatas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada didalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku, termasuk mengenai pendaftaran pendiriannya harus tetap dilakukan pada Kantor Pengadilan Negeri setempat.

Perubahan ketentuan pendaftaran pendirian CV dari KUHD menjadi Permenkumham, menurut penulis tidak tepat karena kedudukan undang-undang tidak bisa dihapus oleh Permenkumham yang secara hierarki kedudukannya dibawah undang-undang. Hal ini sesuai dengan ajaran Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa norma yang lebih rendah berlaku dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, sehingga mereka sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang disebut *grundnorm* atau norma dasar.¹² Norma yang dibawah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma yang diatasnya. KUHD adalah sebuah aturan hukum setingkat undang-undang, sehingga Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di KUHD. Dalam hal terjadi pertentangan (konflik) antara aturan yang ada didalam KUHD dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan adalah aturan dalam KUHD karena secara hierarki peraturan perundang-undangan posisi KUHD lebih tinggi.

3.6 Kewajiban Pendaftaran Pendirian CV Menurut KUHD dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

Ketentuan Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa: “Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan *raad van justitie* (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat kita lihat terdapat frasa “diwajibkan”, maka hal ini mengandung arti bahwa pendaftaran pendirian pada pengadilan negeri merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemohon setelah akta pendirian dibuat. Definisi kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diwajibkan dan harus dilaksanakan.¹³ Jadi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 23 KUHD tersebut merupakan kewajiban menurut hukum yang harus dilaksanakan oleh pemohon untuk mendirikan badan usahanya yaitu berupa CV.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyatakan bahwa :

- (1) Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat kita amati bahwa tidak ditemukan frasa “diwajibkan” seperti dalam Pasal 23 KUHD. Maka dari itu ketentuan Pasal 3

¹² Maria Farida Indriati, 2013, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Jakarta, hal. 43.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kbbi.web.id, diakses tanggal 29 April 2020.

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 bukanlah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemohon dalam proses pendirian CV. Pemohon hal ini menurut penulis diberikan kebebasan untuk memilih melaksanakan pendaftaran pendirian CV kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tidak melaksanakannya. Namun yang jelas ketentuan Pasal 23 KUHD yaitu melaksanakan pendaftaran pendirian CV pada pengadilan negeri tetap harus dilaksanakan karena merupakan suatu kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut.

3.7 Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Ketentuan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Dalam Proses Pendirian CV

Definisi akibat hukum menurut Ishaq adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.¹⁴ Suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Lebih jelas lagi menurut Syarifin¹⁵, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Lebih lanjut menurut Achmad Ali, akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁶ Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Menurut Soeroso¹⁷, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut :

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

¹⁴ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 86.

¹⁵ Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum CV*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 71.

¹⁶ Achmad Ali, 2008, *Mengungkap Realitas Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 192.

¹⁷ R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 296.

Mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila ketentuan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dilaksanakan dalam proses pendirian CV, maka terlebih dahulu kita perlu mengingat bahwa ketentuan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban, lain halnya ketentuan Pasal 23 KUHD. Pada ketentuan Pasal 23 KUHD tersebut secara tegas dinyatakan pendaftaran pendirian CV merupakan suatu keharusan, sebagaimana tercantum frasa “diwajibkan”, oleh karena itu jika ketentuan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dilakukan dalam proses pendirian CV, maka tidak akan timbul akibat hukum apapun karena tidak terdapat sanksi yang timbul akibat dari perbuatan tersebut. Lebih lanjut berdasarkan pengkajian penulis terhadap Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, tidak ditemukan mengenai ketentuan akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu badan usaha CV yang didirikan tidak dilakukan pendaftaran pendirian CV kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan pendaftaran pendirian CV ditinjau dari KUHD dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, berdasarkan kajian terhadap kedudukan masing-masing peraturan tersebut pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dapat dijadikan sebagai dasar hukum sebuah CV dalam hal melakukan pendaftaran pendirian karena kedudukan KUHD adalah sebagai undang-undang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sedangkan Permenkumham diakui secara hukum menurut ketentuan Pasal 8. Mengingat terjadinya konflik norma antara Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dengan KUHD maka perlu dilihat kembali mengenai kedudukan masing-masing dari peraturan perundang-undangan tersebut. Secara hierarki peraturan perundang-undangan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 memiliki kedudukan yang lebih rendah dari KUHD. Konsekuensi hukumnya adalah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku, oleh karena itu aturan yang digunakan adalah aturan di dalam KUHD karena kedudukan KUHD lebih tinggi.
2. Akibat hukum bagi CV jika tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 adalah tidak terdapat akibat hukum apapun berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai CV khususnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Hal ini berarti dengan tidak adanya akibat hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan adalah seperti yang telah dikemukakan pada kesimpulan diatas, bahwa terdapat konflik norma dalam pendaftaran pendirian CV berdasarkan ketentuan Pasal 23 KUHD dan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Akibatnya tidak ada kepastian hukum dalam pendaftaran pendirian CV dimaksud, untuk menghindari hal tersebut pemerintah diharapkan segera membentuk regulasi/undang-undang baru yang mengatur tentang pendaftaran pendirian CV yang berfungsi sebagai *lex specialist*, yaitu hukum khusus yang mengatur tentang permasalahan pendaftaran pendirian CV, sehingga kerancuan aturan yang mengalami

pertentangan (konflik) antara Pasal 23 KUHD dan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dapat segera teratasi dan memberikan dampak kepastian hukum terhadap masyarakat yang menjalankan usaha, selanjutnya setelah pembentukan regulasi/undang-undang yang baru pemerintah segera mensosialisasikan kepada pelaku usaha guna mengetahui aturan yang baru tentang pendaftaran pendirian CV telah menjamin kepastian hukum.

DAFTAR BACAAN

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Deni Damay, 2013, *501 Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap & Koperasi*, Cet. Pertama, Araska Publisher, Yogyakarta.
- Handri Raharjo, 2013, *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kbbi.web.id, diakses tanggal 29 April 2020.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Maria Farida Indriati, 2013, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Jakarta.
- Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum CV*, Pustaka Setia, Bandung.
- R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rudhi Prasetya, 2004, *Maatscha, Firma dan Persekutuan Komanditer, PT*. Citra Aditya, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal

- Brahmantya, I. B. B. (2020). PENYELEWENGAN TUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA PENUNJANG KEGIATAN OLEH LEMBAGA YAYASAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG YAYASAN. *Kerta Dyatmika*, 17(1).
- Indradewi, A. S. N. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN YANG TIDAK DILENGKAPI IJIN EDAR GUNA MENJAGA KEAMANAN PANGAN. *Kerta Dyatmika*, 17(1).